



KAWIN MASSAL/MAKANDAL MASSAL STUDI KASUS DI DESA SONGAN A DAN B KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI

Oleh

Gede Rai Parsua¹, I Gusti Ngurah Triyana²

¹ Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, ² Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

¹ raikinbangli@yahoo.com, ² ngtriyana@gmail.com

Diterima 4 Pebruari 2020, direvisi 15 Pebruari 2020, diterbitkan 1 Maret 2020

Abstract

The most common marriage in Bali is the marriage of marriage (asking) by the man to the woman's house. The cost of a marriage in this modern era is quite large due to several stages such as mesedek (telling women), proposing marriage (taking) and marriage ceremony to reception. Some things that cause the mass wedding ceremony in Songan are eloping, taking more than one electricity, where the second, third and so on wives are celebrated with mass marriage. Besides that, there are also couples who have not graduated from school to get married, they die, and economic partners are weak. Before the mass wedding ceremony is held in the Village Temple, the beakaon stages are first performed at their respective homes. The stages of metipatbantalan (coming to a woman's house) for the deceased are usually carried out after being disbursed by mepiuning / Nangiang Dewa Hyang to be invited to be invited to the house of women with the symbol of the dagger or Daksina as befits a person who is still living with the same process. The research problem formulation is (1) What are the Forms of Mass Marriage in Songan, Kintamani, Bangli Villages? (2) Why Mass Marriage is conducted in Songan, Kintamani, Bangli? ? Theories used are structural functionalist theory, phenomenology theory and social change theory. The research method used is a qualitative method. Mass marriages and non-mass marriages in Songan conducted at Bale Agung Temple are declared valid if it has been witnessed by Tri Upasaksi (three witnesses) namely Bhuta Witness, Manusa Witness, Dewa Witness. Implications of a Mass Marriage for a couple who have been legally married in Songan have an impact on the obligation to pay or pay for marriage to pay offspring or ceremonial and grief costs to the Adat Village.

Keywords: Mass marriage

I. PENDAHULUAN

Perkawinan yang sering terjadi di Songan adalah perkawinan suka-sama suka namun dilakukan dengan cara kawin lari (kawin dengan diam-diam tidak minta ijin ke pihak wanita), dan *meminang* (dengan meminta ke rumah wanita). Kedua jenis kawin ini ada yang menempuh Upacara Kawin Massal atau *Makandal* Massal di Pura Bale Agung dan banyak juga yang sendiri tidak Massal. Baik Massal maupun mandiri

Upacara Kawin semuanya dilakukan di Pura Bale Agung/Pura Bale Desa. Proses mendidik bagi para remaja, masyarakat sangat kentara bisa dilihat baik dari *meminang* atau kawin lari sampai melaksanakan Upacara Perkawinan di Pura Desa. Idealnya perkawinan di Bali, Songan khususnya harus siap mental dan material, mengingat zaman sekarang barang serba mahal, kebutuhan yang kompleks banyak pengeluaran yang diperlukan, untuk itulah generasi muda yang

Kawin Massal/*Makandal* Massal Studi Kasus Di Desa Songan A



belum Kawin harus matang-matang menyiapkan dirinya.

Menyiapkan diri dari memilih pasangan (pacar), memilih bibit, bebet, bobot dan akhirnya menjadi keluarga yang *Sukinah*, keluarga yang harmonis, sejahtera. Kalau hal tersebut tidak disiapkan dengan sebaik-baiknya maka salah satu efeknya adalah selalu ribut bahkan cerai. Perkawinan merupakan ikatan suka sama suka antara seorang pria dengan seorang perempuan dengan disaksikan oleh tiga saksi yaitu Dewa Saksi, Manusia Saksi, Bhuta Saksi. Perkawinan yang dilakukan di luar itu belum sah. Belum sahnya perkawinan karena disebabkan beberapa faktor, karena belum punya biaya, karena belum disetujui oleh salah satu orang tuanya, karena Kawin beda Warna kalau di Bali sering di kenal Kasta, karena mencari istri lagi sehingga istri ke dua, ketiga dan seterusnya dengan Upacara Kawin Massal di Pura Bale Agung, Desa Songan, lebih-lebih kawin sebelum tamat sekolah karena dia malu belum tamat sudah Kawin sehingga belum dilakukan Upacara Perkawinan.

Upacara Perkawinan yang dilakukan di Pura Bale Agung Desa Songan Kintamani Bangli diberikan kebebasan oleh *Peduluan* desa adat/bendesa adat desa Songan. Bagi yang melakukan Upacara Perkawinan secara mandiri atau tidak masal juga dipersilahkan. Biasanya Upacara Kawin atau *Makandal* di Pura Bale Agung yang dilaksanakan secara mandiri (tidak masal) lebih sering dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh pihak mempelai. Berbeda dengan Upacara Kawin Massal yang dilakukan kurang lebih tiga tahun sekali atau mencari momen-momen tertentu misalnya setelah odalan di Pura Bale Agung atau setelah mawinten Massal di Pura Bale Agung. Macam-macam Perkawinan yaitu Kawin lari suka-sama suka, Kawin meminang (meminta) oleh pihak laki-laki kepihak perempuan dengan suka-sama suka, Kawin *ngambis* (mencuri/memaksa wanita), *Kawin nyentana/nyeburin* dimana laki-laki yang ikut kepihak perempuan (ada yang laki-lakinya setatusnya sebagai *Pradana*, ada yang

terap status lakinya tetap sebagai *Purusa* tapi lakinya ikut/pindah ke rumah istrinya

II. PEMBAHASAN

2.1 Bentuk Perkawinan/ Makandal Massal Di Desa Songan A Dan B, Kintamani, Bangli

Bentuk Perkawinan di Desa Songan ada yang melakukan *Perkawinan/Makandal* sendiri-sendiri atau non massal, dan ada yang melakukan Perkawinan Massal/*Makandal Massal*. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah Perkawinan Massal/*Makandal Massal*. Perkawinan massal maupun Perkawinan Non Massal di Songan dilakukan di Pura Bale Agung, semua masyarakat Songan melakukan Upacara Perkawinan di Pura Bale Agung baik massal maupun non massal. Idealnya sebuah perkawinan di Songan yaitu kalau sudah ada *Tri Upasaksi* (tiga saksi) yaitu Bhuta Saksi, Manusa Saksi, Dewa Saksi, maka Perkawinan menurut adat Songan tersebut Sah. Setelah *Bhuta Saksi*, *Manusa Saksi* kemudian *Dewa Saksi* yang dilakukan di Pura Desa yang disebut dengan *Makandal* maka sahlah Perkawinan tersebut.

2.2 Perkawinan Massal/Makandal Massal Di Songan A Dan B, Kintamani, Bangli

Di Songan tidak diharuskan untuk Upacara Kawin Massal/*Makandal Massal* tetapi diberikan kebebasan untuk melakukan perkawinan yang sah di Pura Desa, tetapi Upacara Perkawinan di Pura Desa harus dilakukan, tetapi kapan itu dilakukan tergantung sempat atau mampunya dari pihak laki-laki. Biasanya Upacara Kawin Massal/*Makandal* Massal dilakukan jika orang tersebut punya istri lebih dari satu, karena tidak disetujui pihak keluarga wanita, karena ditinggal mati duluan baik yang laki-laki maupun yang wanita, karena kawin masih bersekolah, karena agar sedikit biaya yang dikeluarkan karena kalau kawin non massal dilakukan menghabiskan kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah resepsi. Kalau Upacara Kawin

Kawin Massal/*Makandal* Massal Studi Kasus Di Desa Songan A.....



Massal/*Makandal* Massal menghabiskan dana Rp. 200.000 s/d Rp. 2.000.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tergantung dari sedikit atau banyaknya yang ikut Upacara Perkawinan Massal/*Makandal Massal*.

2.3. Implikasi Perkawinan Massal/*Makandal Massal* Di Songan A Dan B, Kintamani, Bangli

Implikasi Perkawinan Massal atau *Makandal Massal* di Songan membawa dampak yang sangat jelas dirasakan, semua masyarakat Songan kalau sudah kawin langsung otomatis *ngayah*, atau disebut *Ngayahang Kurenan*, *Ngayahang Kurenan* artinya begitu kawin langsung melaksanakan kewajiban membayar peturunan di desa adat, segala macam urunan atau biaya upacara di Pura maupun suka-duka langsung mereka kena peturunan baik itu orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya sudah meninggal. Pembayaran peturunan setiap ada upacara odalan maupun membangun pura milik desa Pakraman Songan terus menerus dia lakukan, begitu juga urusan *ma suka-duka* antar warga masyarakat, hal itu dilakukan terus menerus sampai dia *Baki* (sepadan dengan pensiun).

Baki artinya jika dia punya anak dimana semua anaknya sudah semua kawin, maka dia bebas dari kewajibannya. Selain *Baki* karena semua anaknya kawin ada juga *Baki* karena salah satu cucunya sudah kawin walaupun masih ada anaknya yang belum kawin. Selain *Baki* karena semua anak kawin dan karena salah satu cucunya kawin ada juga karena sudah tidak punya istri atau suami lagi walaupun anaknya belum ada yang kawin. Jadi kalau sudah *Baki* dan tidak punya istri atau suami lagi maka segala macam kewajibannya dibebaskan. Kalau dia kawin lagi sebelum anaknya semuanya kawin maupun cucunya kawin maka dia kembali melaksanakan kewajiban lagi.

Jika ada yang sudah kawin tetapi tidak melaksanakan kewajibannya di desa pakraman maka dia kena sangsi. Maka dari itu selama ini menurut hasil pengamatan tidak ada yang sampai seperti itu karena dia merasa

malu kepada masyarakat luas. Kalau masyarakat Songan yang punya istri lebih dari satu selama semua anaknya belum kawin atau cucunya belum kawin dia tetap melaksanakan kewajiban yang sama seperti warga masyarakat yang punya istri satu.

Kalau ada melalaikan untuk sahnya sebagai perkawinan sampai dia meninggalpun dia tetap akan membayar Upacara Perkawinan di Pura Desa atau Pura Balai Agung dan biasanya kalau ada yang sudah keburu meninggal belum sempat melakukan Upacara Perkawinan di Pura Desa maka dia melaksanakannya dengan massal di Pura Desa atau *Makandal Massal*.

III. SIMPULAN

Upacara Perkawinan di Desa Songan ada yang melakukan Upacara Perkawinan/*Makandal* sendiri-sendiri atau Non Massal, dan ada yang melakukan Upacara Perkawinan Massal/*Makandal Massal*. Upacara Perkawinan Massal maupun Perkawinan Non Massal di Songan dilakukan di Pura Bale Agung, semua masyarakat Songan melakukan Upacara Perkawinan di Pura Bale Agung baik Massal maupun Non Massal. Idealnya sebuah Perkawinan di Songan yaitu kalau sudah ada *Tri Upasaksi* (tiga saksi) yaitu Bhuta Saksi, Manusa Saksi, Dewa Saksi, maka Perkawinan menurut adat Songan tersebut Sah. Setelah *Bhuta saksi*, *Manusa saksi* kemudian *Dewa Saksi* yang dilakukan di Pura Desa yang disebut dengan *Makandal* maka Sahlah Perkawinan tersebut.

Upacara Perkawinan Massal/*Makandal* Massal dilakukan di Pura Desa Songan karena Upacara Kawin Massal/*Makandal* Massal dilakukan agar bisa/bebas memasuki Pura-pura yang ada di Songan karena kalau belum upacara kawin/*makandal* dilakukan dia tidak diijinkan untuk memasuki seluruh Pura-pura milik desa Songan. Selain itu jika orang tersebut punya istri lebih dari satu, karena tidak disetujui pihak keluarga wanita, karena ditinggal mati duluan baik yang laki-laki maupun yang wanita, karena kawin masih



bersekolah, karena agar sedikit biaya yang dikeluarkan. Kalau kawin non massal dilakukan menghabiskan kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah resepsi. Kalau Upacara Kawin Massal/Makandal Massal menghabiskan dana Rp. 200.000 s/d Rp. 2.000.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tergantung dari sedikit atau banyaknya yang ikut Upacara Perkawinan Massal/Makandal Massal.

Upacara Perkawinan Massal/Makandal Massal dilakukan di Pura Desa Songan karena Upacara Kawin Massal/Makandal Massal dilakukan karena agar bisa/bebas memasuki Pura-pura yang ada di Songan karena kalau belum upacara kawin/makandal dilakukan dia tidak diijinkan untuk memasuki seluruh Pura-pura milik desa Songan. Selain itu jika orang tersebut punya istri lebih dari satu, karena tidak disetujui pihak keluarga wanita, karena ditinggal mati duluan baik yang laki-laki maupun yang wanita, karena kawin masih bersekolah, karena agar sedikit biaya yang dikeluarkan. Kalau kawin non massal dilakukan menghabiskan kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah resepsi. Kalau Upacara Kawin Massal/Makandal Massal menghabiskan dana Rp. 200.000 s/d Rp. 2.000.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tergantung dari sedikit atau banyaknya yang ikut Upacara Perkawinan Massal/Makandal Massal.

Implikasi dari Perkawinan di Songan semua masyarakat Songan kalau sudah Kawin langsung otomatis *Ngayah*, atau disebut *Ngayahang Kurenan*, *Ngayahang Kurenan* artinya begitu kawin langsung melaksanakan kewajiban membayar peturunan di desa adat, segala macam urunan atau biaya upacara di Pura maupun suka-duka langsung mereka kena peturunan baik itu orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya sudah meninggal. Pembayaran peturunan setiap ada upacara odalan maupun membangun pura milik desa Pakraman Songan terus menerus dia lakukan,

Kawin Massal/Makandal Massal Studi Kasus Di Desa Songan A.....

begitu juga urusan *ma suka-duka* antar warga masyarakat, hal itu dilakukan terus menerus sampai dia *Baki*. *Baki* artinya jika dia punya anak dimana semua anaknya sudah semua kawin, maka dia bebas dari kewajibannya. Selain *Baki* karena semua anaknya Kawin ada juga *Baki* karena salah satu cucunya sudah kawin walaupun masih ada anaknya yang belum kawin. Selain *Baki* karena semua anak kawin dan karena salah satu cucunya kawin ada juga karena sudah tidak punya istri atau suami lagi walaupun anaknya belum ada yang kawin. Jadi kalau sudah *Baki* dan tidak punya istri atau suami lagi maka segala macam kewajibannya dibebaskan. Kalau dia kawin lagi sebelum anaknya semuanya kawin maupun cucunya kawin maka dia kembali melaksanakan kewajiban lagi.

Saran

- 1) Kepada Masyarakat Songan agar tetap melestarikan bentuk-bentuk Perkawinan di Songan kecuali kawin *ngejuk*. Karena kawin *ngejuk* tersebut tidak direstui oleh orang tua dan kalau tetap si wanita tersebut tidak cinta/tidak mau kawin, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku karena dilandasi tidak suka sama suka. Selain itu juga agar tetap nama dan Upacara Perkawinan yang disebut dengan *Makandal*. *Makandal* dilakukan di Pura Desa atau Pura Bale Agung. Serta Upacara Perkawinan Massal atau *Makandal massal* perlu dilestarikan mengingat rasa kebersamaan selalu dapat dipupuk dengan bertemu langsung bersama-sama di Pura Desa
- 2) Kepada pemerintah agar selalu mendukung pelestarian adat, kebiasaan setempat yang unik, baik yang tidak bertentangan dengan norma-norma Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sangat bagus agar pemerintah mengalokasikan dana setiap tahun kepada Desa-desanya Pakraman untuk melestarikan budaya setempat
- 3) Kepada Peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih mendalam dari penelitian ini yang nantinya bisa dijadikan rujukan,



pedoman, untuk memahami, melakukan kebiasaan budaya setempat. Serta kepada generasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Kusuma. 1998. *Prembon Bali Agung*. Denpasar : CV. Kayumas Agung
- Alwasilah, A. Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif. Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Pt. Dunia Pustaka Jawa
- Anom. 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Denpasar : CV. Kayumas Agung
- Agus Supomo. 2013. *Kajian Teologi Hindu dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur*. IHDN Denpasar
- Ariasih 2015. *Prakawin Kalangan Remaja Hindu Kota Denpasar (Perspektif Teologi Hindu)*. Tesis. Program Pascasarjan IHDN Denpasar
- Babad Catur Sanak Warih Ida Mpu Kamareka Miwah Pra Sanak Bali Mula. 2005
- Burhan Bungin. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Bernard Raho, SVD. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka
- Deddy, Mulyana. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Fatchan. 2004. *Teori-teori Perubahan Sosial*. Surabaya : Yayasan Kampusina
- Gde Rawi. 2016. *Ala Ayuning Dewasa*. Denpasar : ESBE Buku
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju
- Jalaludin. 2002. *Psikologi Agama*. Jakarta : Grafindo Persada
- Kadjeng, dkk. 2003. *Sarascamuscaya*. Surabaya: Paramita
- Kaelan. 2011. *Model Penelitian Kualitatif Inderdisipliner*. Yogyakarta:
- Lorens Bagus. 2000. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy, J. 1993. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Maswinara. 1999. *RgVeda Samhita*. Surabaya : Paramita
- Margono. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Pt Rineka Cipta
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Angkasa
- Manik. 2009. *Upacara Sipatan dalam Perkawinan di Desa Pakraman Kintamani, Kabupaten Bangli Perspektif Pendidikan Agama Hindu*. IHDN Denpasar
- Neuman, W Lawrence. 2003. *Sosial Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*. AB, Boston : New York.
- Paul B. Horton. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga.
- Partowisastro, H.Koestoer.A. Adisuprpto.1978. *Diagnosa dan Pemecahan Kesulitan Belajar. Jilid I*. Jakarta : Erlangga
- Poerwadramito. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwadarmito. 1989. *Kamus Besar Bahaa Indonesia Edisi I*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pudja, G. 2003. *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra)*. Jakarta : Mitra Jaya
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu
- Puja Duarsa. 2017. *Aktivitas Komunikasi Dalam Perkawinan Mepadik Umat Hindu di Desa Guwang Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar*. Tesis. Program Pascasarjana IHDN Denpasar
- Robert H. Lauer. 1989. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : Bina Aksara.



- Sudikan, Setya Yuana. 2001. *Metode penelitian kebudayaan*. Surabaya : Citra Wacana.
- Sudikan, Setya Yuana. 2001. *Metode penelitian kebudayaan*. Surabaya : Citra Wacana.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (dari Densin Guba dan Penerapannya). Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Suharsimi, A. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiarta. 2008. *Perkawinan Ngambis di Desa Pakraman Lumbung Susut Bangli (Perspektif Sosio Relegi)*. IHDN Denpasar
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumartini. 2010. *Pamelin Taluh Dalam Upacara Perkawinan di Desa Pakraman Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng*. IHDN Denpasar
- Titib. 2016. *Wiwaha Perkawinan Sebagai Gerbang Menuju Grihastha*. Surabaya : Paramita
- Widana. 2010. *Makandal dalam Perkawinan Gebog Satak Tiga Buungan, Kabupaten Bangli Kajian Pendidikan Agama Hindu*. Tesis. Program Pascasarjana IHDN Denpasar
- Wirawan. 2012. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Prenadamedia Group : Jakarta
- Zubaendi, 2012. *Desai Pendidikan Karakter*. Jakarta. kencana Prenada Media Group.